



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan kayu dan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan industri hulu agro guna mendukung Kebijakan Industri Nasional, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri pengolahan kayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.
7. Direktur adalah Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
8. Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu pada Direktorat Jenderal Industri Agro.
9. Pemohon adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu.
10. Penerima adalah Perusahaan Industri yang mendapat potongan harga melalui penggantian sebagian dari

harga pembelian mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu.

Pasal 2

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu bertujuan untuk:

- a. meningkatkan daya saing Industri pengolahan kayu; dan
- b. mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri hulu agro.

BAB II

PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dibantu oleh LPPR dan tim teknis.

Pasal 5

Pemberian potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Perusahaan Industri paling banyak 3 (tiga) kali dalam tahun anggaran yang berbeda.

Bagian Kedua

Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin
dan/atau Peralatan

Pasal 6

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan:
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang masih berlaku; atau

- b. paling banyak 15% (lima belas persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang tidak dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri.
- (2) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk masing-masing perusahaan setiap periode tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dengan menggunakan valuta asing, penghitungan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembelian.

Pasal 7

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan sumber pembiayaan dari:
 - a. dana sendiri;
 - b. kredit perbankan;
 - c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - d. kredit penyedia barang.
- (2) Jika pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dengan sumber pembiayaan dari kredit penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan.

Bagian Ketiga

Kriteria Mesin dan/atau Peralatan

Pasal 8

- (1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan harus memenuhi kriteria:
 - a. mesin dan/atau peralatan baru dengan nilai keseluruhan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. digunakan dalam proses produksi dan/atau penunjang proses produksi, baik sebagai mesin dan/atau peralatan utama maupun mesin dan/atau peralatan pendukung;
 - c. digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; dan
 - d. diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan.
- (2) Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi dan Tim
Teknis

Pasal 9

- (1) Pemilihan LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - b. memiliki perizinan berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 70209.
- (3) LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
 - a. sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu;
 - b. pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan;
 - c. verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi;
 - d. pelaporan terhadap hasil pemeriksaan administratif dan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur;
 - e. penyiapan dokumen dan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - f. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

Pasal 10

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi dari LPPR; dan
 - b. memberikan rekomendasi calon Penerima penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. Direktorat Jenderal Industri Agro;
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
dan
 - c. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim teknis dapat melibatkan tenaga ahli, pakar, praktisi, dan/atau akademisi.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan

Pasal 11

Perusahaan Industri yang akan mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu harus memenuhi kriteria dan persyaratan.

Pasal 12

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- b. termasuk dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagai berikut:
 1. 16101 : Industri penggergajian kayu;
 2. 16211 : Industri kayu lapis;
 3. 16213 : Industri panel kayu lainnya; dan/atau
 4. 31001 : Industri furnitur dari kayu,
- c. memiliki akun SIINas; dan
- d. memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Pasal 13

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. memiliki perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak perizinan berusaha tersebut diterbitkan;
- b. telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu;
- c. memiliki bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri;
- d. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan perizinan berusaha dengan ketentuan pembelian mesin dan/atau peralatan

- dilakukan dalam periode 1 Juli sebelum tahun berjalan sampai dengan 30 Juni tahun berjalan; dan
- e. tidak mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama.
- (2) Jika penguasaan lahan lokasi usaha Industri dilakukan melalui sewa menyewa, bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus berupa akta notaris perjanjian sewa menyewa dengan sisa waktu sewa menyewa paling singkat 5 (lima) tahun pada waktu pengajuan permohonan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Tata cara pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. permohonan;
 - b. pemeriksaan administratif;
 - c. verifikasi;
 - d. pelaporan;
 - e. penetapan; dan
 - f. realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Waktu pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengunggah surat permohonan sesuai dengan formulir 1 disertai dengan dokumen:
- a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. daftar susunan pengurus terakhir perusahaan beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus sesuai dengan formulir 2;
 - c. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - d. perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

- e. bukti telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
- f. bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri berupa:
 - 1. bukti kepemilikan hak atas tanah; atau
 - 2. akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi usaha Industri.
- g. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan formulir 3;
- h. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1. *purchase order*, *order confirmation*, dan/atau *sales contract* yang dilegalisasi oleh notaris;
 - 2. *invois* yang dilegalisasi oleh notaris;
 - 3. *bill of lading* (B/L), *packing list* (P/L), pemberitahuan impor barang, dan surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
 - 4. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
 - 5. *letter of credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisasi oleh bank pembuka (*issuing bank*);
 - 6. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran tersebut dilaksanakan;
 - 7. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
 - 8. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank;
 - 9. perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
 - 10. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 4;
 - 11. surat keterangan legalisasi dokumen oleh bank sesuai dengan formulir 5, lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan

formulir 6, penyedia barang sesuai dengan formulir 7, dan/atau notaris sesuai dengan formulir 8;

12. daftar mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sesuai dengan formulir 9 dan dilengkapi dengan tanda sah tingkat komponen dalam negeri sebagaimana tercantum dalam laman <http://tkdn.kemenperin.go.id> bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - i. surat pernyataan tidak mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama sesuai dengan formulir 10; dan
 - j. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen sesuai dengan formulir 11.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LPPR melakukan pemeriksaan administratif.
- (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
- (3) Dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan administratif, LPPR menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen; atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen permohonan dinyatakan lengkap, LPPR memberikan nomor urut registrasi.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat pengajuan permohonan mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan

Industri pengolahan kayu dalam 1 (satu) periode permohonan dan telah memiliki nomor urut registrasi, namun alokasi anggaran tahun berjalan telah terlampaui, LPPR memasukkan permohonan dimaksud ke dalam daftar tunggu.

- (2) Permohonan yang masuk dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut dalam hal:
 - a. terdapat permohonan dari Pemohon lainnya yang tidak dapat diproses lebih lanjut; atau
 - b. terdapat pengurangan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan kepada Pemohon lainnya.

Pasal 18

- (1) LPPR melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. verifikasi dokumen; dan
 - b. verifikasi lapangan.

Pasal 19

- (1) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengecekan kepada lembaga penerbit dokumen dan/atau pihak lain yang berwenang atas kebenaran dokumen permohonan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal nomor urut registrasi diberikan kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil verifikasi dokumen permohonan dinyatakan tidak benar, LPPR memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk melakukan klarifikasi; atau
 - b. berdasarkan hasil verifikasi dokumen permohonan dinyatakan benar, LPPR memberitahukan secara elektronik jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan.
- (4) Pemohon harus memberikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak memberikan klarifikasi atau telah memberikan klarifikasi namun tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen, permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 20

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui survei ke lokasi produksi sesuai dengan perizinan berusaha Pemohon.

- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
 - b. menelaah kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi, kapasitas, kualitas, dan/atau produktivitas perusahaan; dan
 - c. memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan perizinan berusaha.

Pasal 21

- (1) LPPR melaporkan hasil:
 - a. pemeriksaan administratif;
 - b. verifikasi dokumen; dan
 - c. verifikasi lapangan,kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi lapangan.

Pasal 22

- (1) Direktur menyampaikan laporan LPPR kepada tim teknis.
- (2) Tim teknis melakukan rapat pembahasan untuk melakukan penilaian laporan LPPR paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan LPPR.
- (3) Hasil rapat tim teknis disusun dalam berita acara rapat tim teknis yang paling sedikit berisi rekomendasi calon Penerima.
- (4) Berita acara disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya rapat tim teknis.

Pasal 23

Berdasarkan berita acara rapat tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Direktur Jenderal melalui SIINas menerbitkan:

- a. surat penetapan Penerima untuk permohonan yang disetujui; dan/atau
- b. surat pemberitahuan untuk permohonan yang tidak disetujui.

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal, LPPR:
 - a. menyiapkan perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 12; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Jika terdapat perubahan atau adendum atas perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian

mesin dan/atau peralatan, LPPR memfasilitasi penyiapan perubahan atau adendum dan pelaksanaan penandatanganannya.

- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penerima mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan formulir 13 dengan melampirkan:
 - a. inois sesuai dengan formulir 14;
 - b. kuitansi sesuai dengan formulir 15;
 - c. perizinan berusaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - e. faktur pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
 - f. surat setoran pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
 - g. surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi lengkap;
 - h. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu) lembar rekening koran terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada surat perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - i. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 16; dan
 - j. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 17.
- (2) Permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur memerintahkan LPPR untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari

harga pembelian mesin dan/atau peralatan dinyatakan lengkap dan benar, LPPR menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, LPPR menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Penerima yang mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (4) Penerima yang mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (5) Dalam hal Penerima yang mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melengkapi dan/atau tidak melakukan perbaikan dokumen, permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 27

Berdasarkan hasil verifikasi LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktur memerintahkan pejabat pembuat komitmen untuk mengajukan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penerima wajib menyampaikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Penyampaian laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap semester selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan:
 - a. untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli pada tahun berjalan; dan
 - b. untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan formulir 18.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Direktur menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 30

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu bersumber dari anggaran belanja bagian Kementerian Perindustrian.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Pemohon dan/atau Penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu tidak diperkenankan:

- a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar;
- b. mengundurkan diri dari kepesertaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu setelah dilakukan verifikasi dokumen;
- c. mengajukan permohonan untuk mesin dan/atau peralatan bekas dan/atau yang pernah mendapat dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dari Kementerian Perindustrian; dan/atau
- d. melakukan pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Pasal 33

- (1) Penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu yang bersangkutan dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu pada 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pemohon program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditemukannya pelanggaran.
- (2) Pemohon program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 32 huruf b dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditemukannya pelanggaran.
- (3) Penerima program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dikenai sanksi administratif berupa pengembalian seluruh dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah diterima ke kas negara dan tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditemukannya pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 871

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI
PENGOLAHAN KAYU

JENIS MESIN DAN/ATAU PERALATAN

1. *Air Dryer+Tanki+Screw Compresor*
2. *Auto Steaker*
3. *Band Saw*
4. *Beam Saw/Running Saw*
5. *Bending Press*
6. *Bleazing Clamp*
7. *Boiler*
8. *Boring*
9. *Brush Sander*
10. *Chamber Set*
11. *Clamper*
12. *Computer Numerical Control (CNC)*
13. *Coating Line*
14. *Cold Press*
15. *Compresor*
16. *Continous Dryer*
17. *Conveyor*
18. *Copy Lathe*
19. *Copy Shaper Linier*
20. *Cross Cut*
21. *Cutter Head*
22. *Debarker*
23. *End Tenoner*
24. *Finger Joint*
25. *Wood Flaker*
26. *Glue Mixer*
27. *Glue Spreader*
28. *Heating Room*
29. *Pelletizer*
30. *Cooler*
31. *Short Cycle Laminated*
32. *Hot Press*
33. *Jointer/ Surface Planner*
34. *Linier Edge Banding*
35. *Log Carrier*
36. *Mate Forming*
37. *Moulder*
38. *Mourtiser*
39. *Omix*

40. *Panel Saw*
41. *Planner*
42. *Press Dryer*
43. *Press Laminating with High Frequency (HF)*
44. *Rip Saw*
45. *Router*
46. *Sander*
47. *Scroll Band Saw*
48. *Sharpener*
49. *Side Grinder*
50. *Sizing*
51. *Spindle Rotary lathe*
52. *Spindle Less Rotary Lathe*
53. *Spray Booth*
54. *Table Band Saw*
55. *Table Saw*
56. *Vacuum Pressure*
57. *Wood Chipper*
58. *Wrapping*
59. *Vacum Tekan*
60. *Drum Dryer*
61. *Packaging Device*
62. *Auto Clipper*
63. *Dust Collector*

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI
PENGOLAHAN KAYU

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

Formulir 1

Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu

kop surat perusahaan

Nomor : (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Hal : Permohonan Mengikuti Program
Restrukturisasi Mesin dan/atau
Peralatan Industri Pengolahan Kayu

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.18
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu tahun anggaran 20.., Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Alamat Kantor :
Telp/Fax :
Alamat email :
Alamat Pabrik :
Telp/Fax :
Jenis Industri :
Izin Usaha Industri :
Total Harga Mesin/Peralatan yg Dibeli : (sesuai valuta)
Eq Rp.....*)
Sumber Pembiayaan : Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/
Kredit Penyedia Barang**)
Nama Bank/Kredit LKBB/Kredit
Penyedia Barang yang Membiayai :
Alamat Bank/LKBB/
Penyedia Barang yang Membiayai :

Untuk bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. daftar susunan pengurus terakhir perusahaan beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus (formulir 2);

3. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
4. perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan lingkup klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
5. bukti telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
6. bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri berupa bukti kepemilikan hak atas tanah/akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi usaha Industri**);
7. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang di lokasi pabrik (formulir 3);
8. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. *purchase order*, *order confirmation* dan/atau *sales contract* yang dilegalisasi oleh notaris;
 - b. invoice yang dilegalisasi oleh notaris;
 - c. *bill of lading* (B/L), *packing list* (P/L), pemberitahuan impor barang, surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
 - d. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
 - e. *letter of credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisasi oleh bank pembuka (*issuing bank*);
 - f. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank/lembaga keuangan bukan bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran tersebut dilaksanakan;
 - g. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
 - h. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui pembiayaan lembaga keuangan bukan bank;
 - i. perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
 - j. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan (formulir 4);
 - k. surat keterangan legalisasi dokumen oleh bank (formulir 5)/lembaga keuangan bukan bank (formulir 6)/penyedia barang (formulir 7)/notaris (formulir 8)**);
 - l. daftar mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu (formulir 9) dan dilengkapi dengan tanda sah tingkat komponen dalam negeri sebagaimana tercantum dalam laman <http://tkdn.kemenperin.go.id> bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
9. surat pernyataan tidak mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama (formulir 10); dan
10. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen (formulir 11);

Demikian, permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama

*) Gunakan kurs untuk penetapan pajak dan bea masuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tanggal pembelian mesin/peralatan (sesuai tanggal invoice).

**) Pilih yang sesuai /coret yang tidak perlu.

Formulir 2
Daftar Susunan Pengurus Terakhir Perusahaan

kop surat perusahaan

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS TERAKHIR PERUSAHAAN

Nama perusahaan	:	
Lokasi pabrik	:	

Sesuai dengan Akta Notaris Nomor tanggal*) susunan pengurus terakhir PT/CV*)
..... adalah sebagai berikut:

No.	Nama & Jabatan	KTP/Paspor*)		Kewarganegaraan
		No	Jatuh Tempo	
	Direksi			
1				
2				
3				
	Komisaris			
1				
2				
3				

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Isi seluruh kolom dengan lengkap dan benar sesuai dokumen yang ada;
2. Formulir ini dibuat untuk masing-masing pabrik;
3. Kolom 2: Isi dengan berpedoman Lampiran I;
4. Kolom 3 & 4: Isi sesuai dengan data yang ada pada dokumen pembelian;
5. Kolom 7 & 8: Isi sesuai valuta asing yang tertera dalam dokumen pembelian;
6. Kolom 9: Isi dengan lengkap;
7. Kolom 10: Pilih yang sesuai
8. Kolom 11: Pilih yang sesuai
9. Kolom 12 dan 14: Isi dengan lengkap sesuai dokumen yang ada;
10. Kolom 13: berikan centang (V) apabila menggunakan dana sendiri;
11. Kolom 15: Isi tanggal, bulan dan tahun;
12. Kolom 16: Pilih yang sesuai;
13. Kolom 17: Pilih yang sesuai.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama

Formulir 4
Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu

REKAPITULASI PEMBAYARAN PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU

Nama perusahaan	:	
Lokasi pabrik	:	
Sumber pembiayaan	:	Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang*)

No.	Jenis Mesin	PO/SC/OC/KK		Bukti Pembayaran	Nama Bank	Selisih (4) dan (5)	Penyebab Selisih	Keterangan
		Tanggal	Nilai					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1			Rp	Rp				
			USD	USD				
	Sub Jumlah		GBP	GBP				
2			Rp	Rp				
	Sub Jumlah		Rp	1. Rp				
3				2. Rp				
				3. Rp				
				4. Rp				
	Sub Jumlah		Rp	Rp				
4								
	Jumlah		Rp					

PETUNJUK PENGISIAN:

1. Urutan mesin/peralatan harus sama dengan urutan pada Formulir 3;
2. Dibuat per masing-masing pabrik;
3. Bila terdapat perbedaan penerbit invoice dan penerima pembayaran agar dijelaskan pada kolom (9);
4. Bila terdapat pembayaran gabungan agar dijelaskan pada kolom (9).

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama

*) Coret yang tidak perlu

Formulir 5
Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Bank

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK

No. : (tempat), tanggal, bulan, tahun)
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*) pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT/CV*) tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor tanggal) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank

Nama Pejabat Bank

*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 6

Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN
OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

No. : (tempat, tanggal-bulan-tahun)
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*).....pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20...dan sesuai dengan surat PT/CV*) tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor tanggal) telah pula kami tandatangi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat + Cap Lembaga Keuangan Bukan Bank

Nama Pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir 6

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN
OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
UNTUK PT/CV*)

No.

Tanggal

No.	Nama Dokumen	No. Dokumen	Tanggal Dokumen	Nominal Transaksi	Penerima Pembayaran

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Tandatangan pejabat + cap Lembaga Keuangan
Bukan Bank

Nama pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank

*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 7

Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Penyedia Barang

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN
OLEH PENYEDIA BARANG

No. : (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*) pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT/CV*) tanggal berikut dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor tanggal) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Penyedia Barang + Cap

Nama Pejabat

*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran Formulir 7

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN
OLEH PENYEDIA BARANG
UNTUK PT/CV*)

No.

Tanggal

No.	Nama Dokumen	No. dokumen	Tanggal Dokumen	Nominal Transaksi	Penerima Pembayaran

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Tandatangan pejabat penyedia barang + cap

Nama pejabat

*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 8
Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Notaris

SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS

No. : (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Kementerian Perindustrian
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*)pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT/CV*) tanggalberikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor tanggal) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini.

Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan notaris + cap

Nama notaris

*) Coret yang tidak perlu

Formulir 10

Surat Pernyataan Tidak Mengikuti Program Sejenis di Kementerian Perindustrian pada Tahun Anggaran yang Sama

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGIKUTI PROGRAM SEJENIS DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PADA TAHUN ANGGARAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan kami hanya mengajukan permohonan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu dimaksud pada Direktorat Jenderal Industri Agro, dan tidak sedang mengajukan permohonan mengikuti program sejenis di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa kami juga mengajukan permohonan pada unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur

Formulir 11
Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen

kop surat perusahaan

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :

Bertindak selaku perwakilan dari perusahaan

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa semua dokumen yang kami sampaikan adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Yang menyatakan,

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur

Formulir 12

Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

SURAT PERJANJIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN
MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun dua ribu(..../..../20...), di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Agro berdasarkan Keputusan ... nomor ... tanggal ...
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
No. Rekening :
Bank : Bank, Cabang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV*), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
3. Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA-/20.... tanggal Direktorat Jenderal Industri Agro;
4. Surat permohonan PT/CV*) tentang Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu nomor ... tanggal/..../....;
5. Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Agro selaku KPA Nomor tanggal/.../..... tentang Penetapan Penerima Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan selanjutnya disebut Perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu bertujuan meningkatkan daya saing Industri pengolahan kayu dan mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri hulu agro.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu dilaksanakan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

Nilai Penggantian Sebagian dari harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana tunai sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) yang ditetapkan berdasarkan surat penetapan penerima dari Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
- (2) Realisasi pembayaran penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada rekening Pihak Kedua setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan meminta laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang terpasang di lokasi pabrik PIHAK KEDUA, baik secara langsung maupun melalui penugasan kepada pihak ketiga.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini apabila:
 - a. sebelum pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan ternyata diperoleh informasi bahwa bukti-bukti pembayaran dan/atau dokumen mesin dan/atau peralatan dan/atau legalisasinya diragukan keabsahannya; atau
 - b. pengajuan permohonan pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah memenuhi ketentuan pada Perjanjian.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup program restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak ditandatangani surat perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian.
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK PERTAMA setiap semester selama 3 (tiga) tahun.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan akses bagi PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya.

Pasal 6

Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang tidak benar, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditemukan pelanggaran.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengundurkan diri dari kepersertaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu setelah dilakukan verifikasi dokumen dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran mengajukan mesin dan/atau peralatan bekas dan/atau yang pernah mendapat dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dari Kementerian Perindustrian dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditemukan pelanggaran.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif berupa pengembalian seluruh dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah diterima ke kas negara dan tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditemukannya

pelanggaran.

- (6) Apabila PIHAK KEDUA tidak membuat laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu pada tahun berikutnya.

Pasal 7

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *force majeure* adalah keadaan atau kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, antara lain peperangan, blokade, epidemi, huru-hara, demonstrasi, dan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian ini.
- (4) Segala perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan dituangkan ke dalam adendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Pernyataan dan Jaminan

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua dokumen dan informasi tentang mesin dan/atau peralatan, bukti pembayaran dan lainnya yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah benar serta sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada rekayasa dan/atau manipulasi.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin semua legalisasi atas dokumen legal dan dokumen mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar telah mendapatkan legalisasi yang sesuai dari pejabat yang berwenang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah serta tidak ada yang direkayasa dan/atau dimanipulasi.

Pasal 9

Ketentuan Lain

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dengan adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Agro	PIHAK KEDUA, Pimpinan/Direktur Utama Pemohon
Meterai Rp10.000,00	Cap Perusahaan
(.....)	(.....)

Catatan:

Rangkap kedua untuk pihak kedua bermeterai Rp10.000,-

*) Coret yang tidak perlu

Formulir 13

Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

kop surat perusahaan

SURAT PERMOHONAN REALISASI PENCAIRAN DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI
HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

No. : (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Lampiran : (....) berkas
Hal : Permohonan Realisasi Pencairan
Dana Penggantian Sebagian dari
Harga Pembelian Mesin dan/atau
Peralatan

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian RI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/Peralatan Nomor tanggal antara Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian dan PT/CV*), serta surat penetapan penerima dari Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dengan ini kami mohon:

1. Untuk pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/peralatan tersebut dapat kami terima sesuai dengan invoice nomor tanggal dan kuitansi nomor tanggal sebesar Rp,- (.....rupiah) dan dicairkan melalui rekening PT/CV*). pada Bank dengan nomor rekeningsesuai Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan dan Surat Referensi Bank Nomor tanggal dari Bank
2. Sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana tersebut terlampir kami sampaikan dokumen berupa :
 - a. invoice (formulir 14), 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai;
 - b. kuitansi (formulir 15), 2 (dua) asli bermeterai dan 2 (dua) asli tanpa meterai;
 - c. perizinan berusaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - e. faktur pajak pertambahan nilai, 1 (satu) asli dan 3 (tiga) tembusan;
 - f. surat setoran pajak pertambahan nilai, 1 (satu) asli dan 4 (empat) tembusan;
 - g. surat setoran pajak penghasilan, 1 (satu) asli dan 4 (empat) tembusan;
 - h. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan berikut 1 (satu) lembar rekening koran terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan;
 - i. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (formulir 16); dan
 - j. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (formulir 17).

Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud, kami sampaikan terima kasih.

Meterai Rp10.000,00

+ Cap Perusahaan

.....

Direktur Utama/Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Formulir 14
Invois

kop surat perusahaan

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian RI
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta Selatan

INVOIS

Nomor :
Tanggal :

Realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20... berdasarkan Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor, tanggal .../.../20... dan Berita Acara Serah Terima Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan tanggal/ .../20....	Rp
Terbilang:	

No. Rekening Bank	: **)
Atas Nama	: **)
Nama Bank	: **)
Cabang Bank	:	
NPWP	:	
Atas Nama	:	PT/CV*) **)

PT/CV*)

Meterai Rp10.000,00
+ Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur

*) Coret yang tidak perlu.
**) Sesuai dengan Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

Formulir 15
Kuitansi

kop surat perusahaan

KUITANSI

No. Kuitansi:	Tanggal / /
--------------------	----------------------------

Sudah terima dari	:	Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Lantai 18 Kav. 52-53 Jakarta Selatan, 12950
Banyaknya uang	:	Terbilang:
Untuk pembayaran	:	Realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20.. berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor tanggal 20... serta Berita Acara Serah Terima Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor tanggal 20...

Jumlah Rp	
-----------	--

PT/CV*)
Meterai Rp10.000,00 + Cap Perusahaan
..... Direktur Utama/Direktur

*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 16

Berita Acara Serah Terima Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN
DAN/ATAU PERALATAN**

Nomor

Pada hari ini.....tanggal....bulan....tahun dua ribu(..../..../20....), bertempat di Jakarta.

Yang bertandatangan dibawah ini:

1.		:	Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2.		:	Direktur Utama/Direktur PT/CV*) yang berkedudukan di bertindak untuk dan atas nama PT/CV*), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat, untuk:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dana dari Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Perindustrian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara langsung ke rekening bank PIHAK KEDUA senilai Rp.....,00 (..... rupiah) sebagai dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor tanggal bulan..... 20..., dan kuitansi Nomor tanggal20..., serta invoice Nomor tanggal 20....;
2. PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan uang senilai Rp.....,00 (..... rupiah) dari PIHAK PERTAMA tersebut untuk dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan, invoice, dan kuitansi tersebut di atas.
3. Apabila PIHAK KEDUA mengalihkan atau memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang mendapat dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut kepada pihak lain, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut ke kas negara dan tidak dapat mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan, secara berkala setiap semester kepada PIHAK PERTAMA, selama 3 (tiga) tahun sejak dana diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, (.....)	PIHAK KEDUA, (.....)
---------------------------------	-------------------------------

*) Coret yang tidak perlu.

Formulir 17

Berita Acara Pembayaran Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

BERITA ACARA PEMBAYARAN
DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU
PERALATAN

Nomor

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di Jakarta, Direktorat Jenderal Industri Agro, Gedung Kementerian Perindustrian, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama/NIP :/NIP.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Agro berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Industri Agro Nomor.....
Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian
Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
Jabatan : Pimpinan/Direktur/Komisaris PT/CV*)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksana Anggaran Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Tahun Anggaran 20..., Nomor :, tanggal
2. Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor..... tanggal
3. Berita Acara Serah Terima Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor..... tanggal

Maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.....,00 (..... rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Industri Agro (.....)	PIHAK KEDUA, Meterai Rp10.000,00 (.....)
--	---

*) Coret yang tidak perlu

Formulir 18

Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan Program Restrukturisasi
Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu

kop surat perusahaan

LAPORAN
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 lantai 18
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sesuai dengan kewajiban perusahaan kami yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor tanggal, bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan untuk periode laporan 6/12/18/24/30/36*) bulan sejak realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

PT/CV*)

Tanda tangan + cap

Nama :
Jabatan : Direktur Utama /Direktur

Tembusan:
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

*) coret yang tidak perlu

E. Permasalahan terkait pelaksanaan program dan usulan solusi

No.	Permasalahan	Usulan solusi

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Cap Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur

Tembusan: Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

*) Coret yang tidak perlu


MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,




Ikana Yossye Ardianingsih